

TANYA JAWAB

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

1. *Apakah perbedaan fungsi kepatuhan dengan manajemen risiko?*

Fungsi kepatuhan merupakan pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan sedangkan manajemen risiko merupakan unit pengawasan seluruh risiko yang dimiliki bank sehingga dalam pelaksanaan tugasnya satuan kerja kepatuhan akan berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko.

2. *Apakah perbedaan fungsi kepatuhan dan fungsi audit intern?*

Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif atau *ex ante* sedangkan fungsi audit intern menekankan pada pengawasan yang bersifat kuratif atau *ex post*.

3. *Apakah direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terbebaskan dari tanggung jawab kolegal?*

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

4. *Apakah Dewan Komisaris memiliki peran dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan?*

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan:

- mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun;
- memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.